

## **Kasus Video Porno dalam Kacamata Hukum Pidana**

Beredarnya kasus video porno mirip artis terkenal saat ini tentu menghebohkan seluruh masyarakat Indonesia. Tak hanya di lingkup nasional, bahkan gossip ini sudah 'Go Internasional' lewat salah satu situs jejaring sosial, dimana kasus ini menjadi 'hot news' dalam situs itu. Yang lebih unik, gaung piala dunia di Afrika Selatan juga sempat terusik, akibat wartawan-wartawan internasional yang berkumpul disana begitu semangat membicarakan gossip ini.

Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia merasa malu atas beredarnya video porno yang menggemparkan tersebut, di mana kasus ini juga sudah merambah masyarakat dunia. Kasus video porno ini menunjukkan degradasi moral sosok public figure yang menjadi pujaan di masyarakat. Sebenarnya kasus ini bukanlah kasus baru di Indonesia, di mana beberapa tahun lalu masyarakat digemparkan dengan munculnya kasus Itenas di Bandung. Bedanya, kasus yang beredar saat ini merupakan kasus besar yang dilakukan oleh artis papan atas Indonesia.

Lalu bagaimana pandangan hukum terhadap kasus ini? Berikut pandangan pakar hukum pidana, Dr Elfina L. Sahetapy SH LL M. 'Sebenarnya jika sepasang laki-laki dan perempuan melakukan 'intercourse' itu adalah masuk ranah privacy. Kalau dilarang tidak, karena tidak ada undang-undang yang mengatur hal tersebut,' demikian wanita ramah ini menerangkan. 'Kecuali dalam KUHP, dimana mengatur hubungan perselingkuhan dari pasangan yang sudah menikah. Kalau belum menikah, tidak ada aturannya, hanya mengandalkan norma dalam masyarakat,' lanjut Elfina.

Peran media pun cukup penting dalam penyebaran video ini. Seperti yang terjadi saat ini, dimana media perlu untuk mencantumkan kata 'mirip' artis tersebut. Karena jika tidak mencantumkan kata mirip, tentu media itu yang akan terkena sanksi, karena hal itu dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik. Belum ada keputusan dari kepolisian tentang kasus ini. 'Meskipun sudah ada pakar yang menegaskan 99% bahwa itu mereka!' demikian Elfina menegaskan.

Undang-undang yang digunakan dalam kasus ini adalah undang-undang antipornografi dan undang-undang ITE. Saat ini polisi sedang gencar mencari hard disk yang diduga hilang sehingga mengakibatkan menyebarnya video itu. Jika sudah ditemukan dan diuji keasliannya oleh kepolisian itu benar-benar mereka, maka kedua lawan main dari artis tersebut dapat dinaikkan statusnya sebagai tersangka. 'Namun jika pelaku penyebar tertangkap dan tidak terbukti, maka mereka hanyalah korban dari keisengan orang, lanjut dosen laboratorium hukum pidana ini.

Artis yang menjadi korban tersebut berhak untuk mencari dan mendapatkan perlindungan hukum serta proteksi dari pihak berwajib. Naum disamping polisi mengejar para pengedar, polisi juga segera mungkin melakukan upaya-upaya agar video porno ini tidak menyebar semakin luas. Kasus ini adalah sebuah tekanan yang sangat berat bagi para artis itu, apalagi beberapa ormas mulai mendatangi tempat tinggal dan beberapa tempat bisnis mereka. Sampai saat ini, kasus ini masih samar-samar dikarenakan pelaku maupun saksi yang bermain dalam video tersebut belum mau mengakuinya. Masyarakat terus menunggu jika ada statement baru yang resmi dari kepolisian,' tutur Elfina.

Jika kasus ini sudah menetapkan artis itu sebagai tersangka, sudah pasti sang pelaku pria adalah tersangka utama. Lalu, bagaimana dengan para artis wanita? Sekali lagi, jika memang terbukti lawan main dari Artis pria adalah dua artis wanita itu, berdasarkan undang-undang anti pornografi, maka hukuman yang dikenakan adalah maksimal 10 tahun. Unsur yang dapat dibuktikan adalah dimana mereka dengan sengaja mempertontonkan tubuh mereka sebagai model. Kelemahan dari UU Antipornografi ini adalah tidak adanya sanksi pidana minimum pada beberapa pasalnya, sehingga hakim harus mengacu pada KUHP di mana minimum dari pidana penjara adalah satu hari, terang Elfina.

Sanksi apa yang bakal diperoleh pelaku yang memproduksi video porno itu, jika memang terbukti dia yang memproduksi? Berdasarkan undang-undang, sanksi pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 12 tahun yang harus diterapkan. Kita berharap kasus ini segera terungkap dan para pelaku segera minta maaf pada masyarakat dan seiring dengan waktu, mereka harus dapat

membuktikan perubahan sikap dan perilaku mereka agar tidak ditiru oleh para penggemarnya. (wmm/wu)